



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 58 TAHUN 2023**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan status kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu dari klasifikasi B menjadi klasifikasi A, sehingga peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 7),
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah dengan klasifikasi A.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Subbagian perencanaan ;
 2. Subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. Subbagian keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (4) Bagan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unsur Badan

Pasal 6

- (1) BPBD dipimpin oleh Kepala BPBD, secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Kepala BPBD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah Kabupaten pada bidang penanggulangan bencana.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala BPBD menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi pada BPBD.

**Bagian Kedua
Unsur Pengarah**

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri atas Instansi dan Kalangan profesional/ahli.
- (3) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur pengarah mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan BPBD; dan
 - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan BPBD.

**Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana**

**Paragraf 1
Kepala Pelaksana**

Pasal 8

- (1) Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Kepala Pelaksana membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD;
- (3) Kepala Pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern, memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Pelaksana mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

**Paragraf 2
Sekretaris**

Pasal 9

- (1) Sekretaris bertugas membantu Kepala Pelaksana mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas SDM, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;

- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- f. pengkoordinasian penyusunan laporan BPBD dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan;

Pasal 10

Kepala Subbagian perencanaan mempunyai tugas:

- a menyusun dan mempersiapkan rencana program kerja dan anggaran belanja badan;
- b menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun laporan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Penetapan Kinerja (Penja), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan serta menetapkan target dan sasaran capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana;
- c melakukan monitoring pelaksanaan dan perkembangan program kerja Badan;
- d melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas melaksanakan program kerja Badan;
- e melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 11

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
- b. mengelola kegiatan kearsipan;
- c. mengelola administrasi kepegawaian;
- d. melakukan urusan humas dan keprotokolan;
- e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/ perlengkapan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian;
- f. melaksanakan urusan pemeliharaan, perawatan alat-alat kantor;
- g. membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 12

Kepala Subbagian keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana anggaran badan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan belanja badan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset, yang meliputi penyusunan rencana anggaran dan belanja badan, verifikasi, perbendaharaan, dan penyusunan pertanggung jawaban keuangan serta inventarisasi aset badan;
- d. melakukan pembinaan dan pengendalian keuangan dan kebendaharaan badan;
- e. melakukan verifikasi anggaran belanja badan;
- f. melakukan pengelolaan gaji dan tunjangan;
- g. melayani pemeriksaan laporan keuangan dilingkungan badan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisa laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan lingkup fungsinya.

Pasal 14

Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pencegahan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan;
- c. mengumpulkan dan mengolah bahan dan data-data dalam rangka perumusan dan penyusunan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d. melakukan pendataan dan pengelompokan masyarakat yang rentan terhadap bencana sebagai bahan penyusunan kebijakan;
- e. melakukan pengumpulan data ancaman, kerentanan dan kapasitas sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan kebijakan;
- f. melakukan pemetaan daerah rawan bencana;
- g. menyusun kajian risiko bencana;
- h. melaksanakan sosialisasi pelatihan, penyuluhan/ pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- i. melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap sumber terjadinya bencana;
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. melakukan pemantauan terhadap penyusunan teknologi serta penguasaan dan pengelolaan SDA;
- l. melakukan penguatan terhadap ketahanan sosial masyarakat;
- m. menyusun sistem sosialisasi;
- n. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pemanduan dalam perencanaan pembangunan dalam persiapan analisis resiko bencana;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kesiapsiagaan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan;
- c. melakukan pengumpulan bahan dan data-data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- d. mempersiapkan bahan dalam rangka uji coba penanggulangan kedaruratan bencana;
- e. menyusun perencanaan, pengadaan pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- f. menyimpan barang pasokan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- g. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan pelatihan dan penyuluhan tentang gladi penanganan darurat;
- h. mempersiapkan lokasi evakuasi korban bencana dan pengungsi;
- i. menyusun data, informasi, pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat;
- j. melakukan penyediaan bahan, barang dan peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana penanggulangan bencana pada pra bencana;
- k. melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai dasar informasi yang akan dijadikan laporan dan publikasi kepada masyarakat;
- l. mengkoordinasikan tugas-tugas kesiapsiagaan penanggulangan bencana antar SKPD; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf keempat Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 16

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - f. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan lingkup fungsinya.

Pasal 17

Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan/kebijakan dalam upaya penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi akibat bencana;
- b. melakukan dan mengkoordinasikan upaya penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
- c. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan identifikasi lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, sebagai bahan penyusunan kebijakan;
- d. mempersiapkan bahan dan data dalam rangka penentuan status keadaan darurat bencana;
- e. mempersiapkan data dan informasi serta kebutuhan pendanaan penanganan darurat sebagai dasar penambahan anggaran baik dana yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi atau APBN yang sah dan tidak mengikat;
- f. mengumpulkan bahan dalam rangka penyelamatan terhadap kelompok rentan bencana;
- g. menyiapkan dan mengoperasikan pusat pengendalian operasi (PUSDALOPS);
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. membuat dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- j. melakukan identifikasi jumlah kerugian harta benda, korban jiwa, sarana dan prasarana, sebagai bahan pembuatan laporan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat;
- b. menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana;
- c. melakukan identifikasi dan pendataan luas areal wilayah yang terkena bencana;
- d. menyusun dan mengumpulkan data bantuan dana dan sumber daya manusia dari dalam dan luar negeri sebagai bahan penyusunan laporan;
- e. menyusun perencanaan kebutuhan logistik dan peralatan;
- f. melakukan pemenuhan logistik dan peralatan;
- g. penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi;
- i. mengawasi, mengkoordinasi dan mendistribusi seluruh sumber daya manusia dan peralatan, logistik dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, baik dari pemerintah, swasta, LSM dan luar negeri;
- j. melakukan identifikasi jumlah kerugian harta benda, korban jiwa, sarana dan prasarana, sebagai bahan pembuatan laporan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf kelima Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 19

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang/Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Pelaksana;

- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
 - c. pelaksanaan koordinasi hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - e. penyusunan laporan penilaian kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana;
 - f. penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 - g. penyusunan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana; dan
 - h. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan lingkup fungsinya.

Pasal 20

Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data akibat bencana dalam rangka penyusunan rencana pemulihan sarana dan prasarana vital;
- b. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana perbaikan lingkungan daerah bencana;
- c. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan rehabilitasi prasarana dan sarana umum;
- d. melaksanakan kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pasca bencana;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terdampak bencana;
- f. mengkoordinasikan penyusunan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana sebagai dasar penyusunan pemulihan pasca bencana;
- g. penyusunan standarisasi pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana;
- h. menyusun bahan kebijakan dalam rangka pemulihan sosial psikologis masyarakat terdampak bencana;
- i. mengkoordinasikan sistem pelayanan kesehatan pada daerah terdampak bencana pada pasca bencana;
- j. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan, metode, sistem rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- k. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya serta keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi dan penyiapan laporan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan kembali prasarana dan sarana pada daerah yang terkena bencana pada pasca bencana;
- b. mengumpulkan bahan dan data dalam pembangunan sarana sosial masyarakat;
- c. melaksanakan/menyusun upaya pembangkitan sosial budaya masyarakat;
- d. melakukan pengkoordinasian dalam rangka penerapan rancang bangun yang tepat serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

- e. menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat, lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan akademisi dalam rekonstruksi pasca bencana;
- f. melaksanakan kegiatan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana;
- g. menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya;
- h. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Jabatan Fungsional pada lingkungan BPBD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Penugasan Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang berasal dari pejabat fungsional memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
- (6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan substansi bidang tugas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V TATA KERJA

Pasal 24

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan BPBD.

Pasal 25

Semua unsur di lingkungan BPBD menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) BPBD menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPBD.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 27

BPBD menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPBD.

Pasal 28

Kepala BPBD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala BPBD, pejabat administrasi, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI


BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR 58



NIP. 19840916 201001 1 008

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR 58 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HULU**

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU



Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H
 Pembina/ IV.a
 NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,
 ttd
SUKIMAN